## **BAB II**

# TRANSAKSI DAN MUD{A<RABAH DALAM ISLAM

## A. Akad Dalam Islam

#### 1. Pengertian Akad

Menurut bahasa, akad mempunyai beberapa arti, antara lain: 1

- a. Mengikat (الربط), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebuah benda.
- b. Sambungan (عقدة), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (العهل), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu" (Q.S. Al-Ma>idah: 1).

Secara terminologi, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>3</sup>

Perkataan akad mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 44-45 <sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 156

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, h. 97

menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap akad mencakup tiga tahap, yaitu:

- a. Perjanjian
- b. Persetujuan dan dua buah perjanjian atau lebih
- Perikatan

#### 2. Rukun Akad

Agar suatu akad dipandang terjadi, maka harus di perhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah : unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal peristiwa atau tindakan.<sup>4</sup>

Sedangkan rukun akad adalah:

- a. Aqid, adalah orang yang berakad, masing-masing pihak bisa terdiri dari satu atau beberapa orang.
- b. Ma'qud 'alaih; benda-benda yang di akadkan.
- c. Maudhu' al-'Aqd; tujuan atau maksud pokok mengadakan akad sehingga jika akad berbeda maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. Sighat al-'Aqd; ijab dan qabul.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, h. 66

- Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, sebagaimana kehendaknya dalam mengadakan akad.
- Qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang yang pertama baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang berijab.

Sedangkan menurut pendapat selain ulama Hanafiyah ijab adalah penyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang mengucapkan orang yang pertama maupun yang kedua. Sedangkan qabul adalah: pernyataan dari orang yang menerima barang.<sup>6</sup>

Agar ijab qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sudah tamyiz (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum).
- Ijab dan qabul harus tertuju pada obyek akad, dan harus ada dalam satu majelis.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Rahmad Syafe'i, *Figh Muamalah*, h. 45-46

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 47

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, h. 67

- 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena intervensi orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.
- 4) Sighat akad harus jelas pengertiannya dan bersesuaian kata-kata ijab harus jelas, dan tidak memiliki banyak pengertian.<sup>8</sup>

Sighat akad merupakan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Adapun akad bisa dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. *Kitabah*, yakni akad dengan cara tulisan, bagi siapa saja dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dipahami oleh keduanya.
  - "Tulisan itu sama d<mark>en</mark>ga<mark>n tulis</mark>an"
- b. *Isyarat*, apabila orang yang melakukan ijab qabul tidak bisa bicara, akad bisa terjadi dengan isyarat. Tapi jika seorang yang bisa tersebut bisa menulis, maka akad isyarat tersebut dianggap tidak sah karena dia bisa menggunakan cara tulisan.
- c. Dengan perbuatan, yakni dengan *ta'at}i* (saling memberi)
- d. Tulisan *Al-hal*, cara yang paling mudah untuk dipahami. <sup>9</sup> Jika ijab dan qabul sudah dinyatakan antara kedua pihak dan sama-sama memahami maka akadpun akan terjadi.

#### 3. Syarat-Syarat Akad

<sup>9</sup> *Ihid* h 48-49

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 47-48

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnkan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua yaitu :

- a. Syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad meliputi :
  - 1) Pelaku akad harus cakap bertindak (*ahli*). Tidak sah dalam berakad orang gila. Orang dibawah pengampuan (*mahjur*).
  - 2) Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan 'Akid yang memiliki barang.
  - 3) Akad tersebut bukan akad yang dilarang seperti jual beli *mulamasah*.
  - 4) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Artinya, jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
  - 5) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini bisa disebut dengan *syarat iz}a>fi* (syarat tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*, h. 50.

#### 4. Macam-macam Akad

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dengan dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

a. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama' Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakannya), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum tapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.
- b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekuarangan pada syarat atau rukunnya sehingga seluruh akibat hukum akad ini tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Apabila dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang sahih, pada ulama' fiqh membaginya menjadi dua, yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, h. 99

- a. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad dalam *al-waka>lah* (perwakilan), *al-'a>riyah* (pinjam meminjam), dan *al-wad}i>'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Akad yang mengikat ini dibagi lagi oleh para ulama' fiqh menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan kecuali melalui talak.
- 2) Akad yang mengikat tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan perdamaian.
- 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad seperti *ar-rahn* dan *al-kafa>lah*.

## 5. Berakhirnya Akad

Dasar transaksi adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam transaksi tersebut. Namun suatu transaksi akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut seperti :<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nasroen Haroen, Figh Muamalah, h.108-109

## a. Berakhirnya masa berlaku transaksi

Apabila waktu yang telah diperjanjikan tersebut berakhir maka secara otomatis selesailah transaksi tersebut, seperti transaksi sewa menyewa. Allah telah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 4:

Artinya: "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. At-Taubah: 4).

## b. Dibatalkan oleh pihak yang bertransaksi

Jika suatu transaksi atau salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang maka pihak yang lain berhak membatalkan akad tersebut, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ

Artinya: "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Depag RI, Al-Our'an dan Terjemahan, h. 278

mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Q.S.At-Taubah: 7).<sup>14</sup>

- c. Jika transaksi tersebut bersifat mengikat, transaksi tersebut dapat berakhir bila:
  - 1) Transaksi itu fasid
  - Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
  - 3) Tansaksi itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi
  - 4) Telah tercapai tujuan transaksi itu secara sempurna

Apabila salah satu pihak melakukan penghianatan kepada apa yang telah disepakati, maka transaksi yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 58:

Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (Q.S. Al-Anfal: 58).

## B. Mud}a>rabah dalam Islam

1. Pengertian Mud}a>rabah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid*, h. 279 <sup>15</sup> *Ibid*, h. 270

Kata *mud}a>rabah* berasal dari kata *d}arabah* pada kalimat *al-d}arb*, yakni bepergian untuk urusan dagang. 16 Menurut Sayyid Sabiq bahwa mud]a>rabah berasal dari kata (الضرب في الارض) berjalan di muka bumi, yang dimaksud adalah perjalanan untuk berdagang.<sup>17</sup>

Secara terminologi, para ulama' fiqh mendefinisikan *mud]a>rabah* atau qira>d} dengan :

Artinya: "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama da<mark>n di</mark>bagi men<mark>uru</mark>t kesepakatan bersama". <sup>18</sup>

Sedangkan mudaarabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan oleh pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah. 19

Secara lengkap *mud}a>rabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (s/a>hibul ma>l) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Helmi Karim, Figh Muamalah, h. 11

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, h. 31
Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 175

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, h. 196

secara *mud}a>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>20</sup>

### 2. Dasar Hukum Mud}a>rabah

Secara umum landasan dasar syariah *al-mud}a>rabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dalam ayat dan hadis berikut ini.

#### a. Al-Qur'an

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (Q.S. al-Muzammil: 20).<sup>21</sup>

Yang menjadi wajhu dilalah (وجه دلالة) atau argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yad}ribun yang sama dengan akar kata mud}a>rabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu" (Q.S. al-Baqarah: 198).<sup>22</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 95
Depag RI, *Al-Qur'an*, h. 576
*Ibid.*, h. 32

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْض وَابْتَغُوا مِنْ فَضلْ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ

Artinya: "Apabila ditunaikan shalat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S. al-Jumu'ah: 10).<sup>23</sup>

Surat Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

#### b. Al-Hadis

عَنْ حَكِيْم بْن حِزامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انّهُ كَانَ يَشْتُرِطُ عَلَىَ الرَّجُلِ إِذَا اعْطَاهُ مَالاً مُقارَضَهُ انْ لا تَجْعَلَ مَالِى فِي كَبدٍ رَطْبَةٍ وَلا تَحْمِلهُ فِي اعْطاهُ مَالاً مُقارَضَهُ انْ لا تَجْعَلَ مَالِى فِي كَبدٍ رَطْبَةٍ وَلا تَحْمِلهُ فِي بَحْر وَلا تَنْزلَ بهِ فِي بَطْن مَسِيْلٍ قَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَمِنْتَ مَالِي (رواه الدار قطني)

Artinya: "Dari hakim bin Hizam ra. Bahwasannya ia pernah memberikan pokok harta (modal) kepada salah seorang dengan syarat jangan kau belikan binatang, jangan membawasanya ke laut, jangan kau menyeberangi sungai (jurang). Apabila engkau berbuat demikian (melanggar persyaratan tersebut di atas) maka engkau harus mengganti hartaku (modalku)." (HR. Daruqut}ni).<sup>24</sup>

عَنْ صَالِحِ بْن صُهَيْبٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاثُ فيهنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إلى أَجَلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاطُ الْبُرِّ وَسَلَّمَ تَلاثُ فِيهِنَّ الْبَرْكَةُ الْبَيْعُ إلى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari S}a>lih ibn S}uhaib dari Bapaknya berkata: Rasulullah SAW. bersabda: 'Tiga bentuk usaha yang mendapatkan berkah dari Allah yaitu: jual beli dengan tempo pembayaran,

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid.*, h. 555

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dar al-Out}ni, Sunan Dar al-Out}ni, Juz III, h. 63

pemberian modal niaga kepada seseorangan dan pencampuran gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli". (HR. Ibnu Majjah).<sup>25</sup>

#### c. Ijma'

Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya, "Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mud}a>rabah, kemudian umar meminta bagian dari harta tersebut lalu beliau bagikan kepadanya (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh al-Fadhal". Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya: "Bahwa riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh para sahabat sementara tidak ada satu orangpun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan mud}a>rabah ini.<sup>26</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah

Menurut ulama' maz|hab Hanafi, rukun *mud}a>rabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *mud}a>rabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Wahab* adalah :

Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, h. 768
Taqiyuddin an-Nabhawi, An-Nidham al-Iqtis}a>d fil Islam, Penerjemah: Moh. Maghfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, h. 162

- a.  $S_i > g\{at$ , yakni adanya ijab dan qabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian  $mud_i > rabah$ .
- b. 'A < qida > ni, yakni adanya ma > lik dan 'a > mil yang mengadakan perjanjian mud a > rabah.
- c. *Ma>l*, yakni adanya modal selama *mud}a>rabah* tersebut berlangsung.
- d. *Kerja/amal*, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh.
- e. *Keuntungan/ribkhah*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Adapun syarat-syarat *mud}a>rabah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pihak yang mengadakan perjanjian
  - 1) Orang yang berakal sehat
  - 2) Mencapai umur baligh
  - 3) Berlaku atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain
  - 4) Orang yang bertindak hukum
  - 5) Orang yang cakap sebagai wakil
- b. Syarat bagi modal yang disetorkan dalam *mud}a>rabah* secara global hendaknya:
  - 1) Berbentuk uang, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama' tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
  - 2) Jelas jumlahnya
  - 3) Tunai
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang

## c. Syarat bagi keuntungan yang akan dibagi

Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan tidak jelas menurut ulama maz|hab Hanafi akad itu fa>sid (rusak).

## d. Syarat bagi pekerjaan/'amal

Pekerjaan harus berbentuk perdagangan yang jelas, manfaat tanpa ada unsur kemadaratan.<sup>27</sup>

Jika *mud}a>rabah* tersebut memenuhi rukun dan syarat maka hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerjaan berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- b. Apabila akad ini berbentuk *mud}a>rabah mut}laqah*, pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan tersebut diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi ia tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh me-*mud}a>rabah*-kan modal tersebut kepada orang lain.

<sup>27</sup> Abi Zakariyah Yahya al-Anshori, *Fathul Wahab*, h. 241

c. Pekerja dalam akad mudhabarah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun untuk bepergian bagi kepentingan dagang, kecuali dengan izin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama' maz|hab Z}ahiriyah, jika pekerja tersebut memerlukan bepergian dalam rangka perdagangan, maka ia boleh mengambil biayanya dari modal itu.<sup>28</sup>

## 4. Bentuk-bentuk *Mud}a>rabah*

Secara umum, mudla>rabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mud}a>rabah mutlagah dan mud}a>rabah mugayyadah.

a. Mud{a>rabah mutlagah (unrestriced mud{a>rabah)

Mud}a>rabah mutlagah adalah bentuk kerja sama antara  $s \mid a < h \mid ibul \ ma > l \ dan \ mud \mid a > rib \ yang cakupannya sangat luas dan tidak$ dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam pembahasan fiqh, ulama' salafis s\a>lih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari  $s \mid a < h \mid ibul \ ma > l$  ke  $mud \mid a > rib$  yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.<sup>29</sup>

b. *Mud}a>rabah muqayyadah (restriced mud}a>rabah)* 

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1198
Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 97

Mud}a>rabah muqayyadah adalah s}a<h}ibul ma>l memberikan batasan-batasan kepada mud}a>rib seperti menentukan jenis investasi, tempat investasi, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam investasi dan lainnya. s}a<h}ibul ma>l dapat pula mensyaratkan kepada mud}a>rib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta mud}a>rabah dan persyaratan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si s}a<h}ib dalam memasuki jenis usaha. Dan apabila mud}a>rib bertindak yang bertentangan dengan pengawas, maka mud}a>rib harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.<sup>30</sup>

# 5. Sebab-sebab Batalnya Akad Mud}a>rabah

Akad *mud}a>rabah* menjadi batal karena hal-hal berikut :

a. Jika menyalagi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad, kalau ketika akad umpamanya ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menfasakh *mud}a>rabah* itu, kalau pelaksanaannya tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu, *mud}a>rabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal (*mud}a>rabah*) melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksanaan modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal

<sup>30</sup> Aziz Muslim, *Bank Syariah*, h. 14

- $(s}a>h\}ib$  al-ma>l) berhak menuntut ganti rugi bila ra's al-ma>lberkurang jumlahnya.<sup>31</sup>
- b. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (mud}a>rib) memud}a>rabahkan pula modal yang diberikan itu kepada orang lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha (mud/a>rib). Kalau hal itu terjadi, maka *mud}a>rabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.<sup>32</sup>
- c. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *mud}a>rabah*. Kalau pihak pemberi modal (s/a>h/ib al-ma>l) yang wafat, maka pihak pelaksana (*mud*}*a*>*rib*) wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan (mud/a>rib) tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta mud}a>rabah. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa seizin ahli warisnya, maka dia dianggap g{as}ab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan lama, maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha (mud}a>rib), maka pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l)

 <sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, h. 315
<sup>32</sup> Abi Zakariyah Yahya al-Anshori, *Fathul Wahab*, h. 241

dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang telah disepakati.<sup>33</sup>

## 6. Hikmah Mud}a>rabah

Agama Islam telah menetapkan  $mud\}a>rabah$  sebagai salah satu bentuk muamalah (ajaran) yang diperbolehkan untuk memudahkan bagi manusia dalam berusaha mencari karunia Allah, sebab adakalanya sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Sebagian yang lain adakalanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta tetapi tidak memiliki modal. Disini Islam memperbolehkan  $mud\}a>rabah$  supaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian  $mud\}a>rib$  dalam mengembangkan hartanya dan  $mud\}a>rib$  dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya.

Adapun hikmah *mud}a>rabah* yang dikehendaki Allah SWT adalah untuk mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan dari masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Karena seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang

.

<sup>33</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, h. 213

pandai memperdagangkan harta dari modal yang dipinjami orang kaya tersebut.<sup>35</sup>



 $<sup>^{35}</sup>$  Ali Ahmad al-Jurjawi,  $\it Hikmatut\ Tasyri'$  wa Falsafatuhu, Juz 2, h. 120